



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN VERIFIKATOR FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN  
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN MUARO JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 dan Pasal 87 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Verifikasi Faktual dapat membentuk verifikator faktual yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing kabupaten/kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang penetapan Verifikator Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 tingkat Kabupaten Muaro Jambi.

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN VERIFIKATOR FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN MUARO JAMBI.

KESATU : Menetapkan nama-nama Verifikator Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan tugas Tim Verifikator Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Memverifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten untuk membuktikan pemenuhan persyaratan:
  - a. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten;
  - b. memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten; dan
  - c. domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten sampai tahapan terakhir Pemilu.

2. Verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Partai Politik;
3. Verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu;
4. Verifikasi Faktual keanggotaan dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK;
5. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Muaro Jambi;
6. Menyusun Laporan pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti

Pada Tanggal 14 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI,



ELFI PRASATIA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUARO JAMBI  
 NOMOR 17 TAHUN 2022  
 TENTANG PENETAPAN VERIFIKATOR  
 FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN  
 KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON  
 PESERTA PEMILIHAN UMUM DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN  
 2024 TINGKAT KABUPATEN MUARO  
 JAMBI

VERIFIKATOR FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI  
 POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT  
 KABUPATEN MUARO JAMBI

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1.	ELFI PRASATIA	KETUA KPU	VERIFIKATOR FAKTUAL
2.	EDISON	ANGGOTA KPU	VERIFIKATOR FAKTUAL
3.	SUPRIADI. M	ANGGOTA KPU	VERIFIKATOR FAKTUAL
4.	HAMDI	ANGGOTA KPU	VERIFIKATOR FAKTUAL
5.	ANDI AGUSRI	ANGGOTA KPU	VERIFIKATOR FAKTUAL
6.	SYAMSUDDIN	SEKRETARIS KPU	VERIFIKATOR FAKTUAL
7.	PARIYANTO	KASUBBAG TEKNIS PEMILU DAN PARHUBMAS	VERIFIKATOR FAKTUAL
8.	KIKI OKTARINA	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	VERIFIKATOR FAKTUAL
9.	ROBER DIANTO	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	VERIFIKATOR FAKTUAL
10.	ROSITA KUSUMA DEWI	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	VERIFIKATOR FAKTUAL
11.	HASAN	STAF PELAKSANA	VERIFIKATOR FAKTUAL
12.	ZAHARA	STAF PELAKSANA	VERIFIKATOR FAKTUAL

13.	ELNY NOVITA	STAF PELAKSANA	VERIFIKATOR FAKTUAL
14.	MUHAMAD FAHMI	STAF PELAKSANA	VERIFIKATOR FAKTUAL
15.	ARNOLD DEWA SAPUTRA	STAF PELAKSANA	VERIFIKATOR FAKTUAL
16.	ABDUL HALIM	STAF PELAKSANA	VERIFIKATOR FAKTUAL
17.	MASITA	STAF PELAKSANA	VERIFIKATOR FAKTUAL
18.	DEDI YANWARDI	PPNPN	VERIFIKATOR FAKTUAL
19.	SUMAIDI	PPNPN	VERIFIKATOR FAKTUAL
20.	ADE ISMANTO	PPNPN	VERIFIKATOR FAKTUAL
21.	ANDI NURSAL	PPNPN	VERIFIKATOR FAKTUAL
22.	MARIATI	PPNPN	VERIFIKATOR FAKTUAL
23.	RATNA DEWI	PPNPN	VERIFIKATOR FAKTUAL
24.	HAIRULLAH	PPNPN	VERIFIKATOR FAKTUAL
25.	ROMZI	PPNPN	VERIFIKATOR FAKTUAL
26.	MARZUKI	PPNPN	VERIFIKATOR FAKTUAL
27.	WANDA SAMPANY	PPNPN	VERIFIKATOR FAKTUAL

Ditetapkan di Sengeti

Pada Tanggal 14 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI,

  
E. PRASATIA